

## Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual

Ade Irma Suryani<sup>1</sup>  
Achmad Hasan Basri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail:  
[adeirma060501@gmail.com](mailto:adeirma060501@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail:  
[tiro.hasan13@gmail.com](mailto:tiro.hasan13@gmail.com)

**Abstrak:** UU Tipikor diperlukan adanya penyesuaian agar terciptanya kepastian hukum, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji rekonstruksi terhadap Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dalam UU Tipikor. Rekonstruksi pasal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum mengenai gratifikasi seksual agar pelaku tindak pidana gratifikasi seksual dapat dipidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelian menyatakan ketika peraturan tindak pidana korupsi belum menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “fasilitas lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan memenuhi unsur dari pasal 12B, yaitu berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini dapat dijerat pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini telah berzina dan hukuman bagi orang yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali.

**Kata Kunci:** *Rekonstruksi, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi Seksual.*

**Abstract:** *The Corruption Law requires adjustments to create legal certainty, therefore in this study the researcher will examine the reconstruction of the Elucidation of Article 12B Paragraph (1) in the Corruption Law. The reconstruction of this article is intended to create legal certainty regarding sexual gratification so that perpetrators of sexual gratification crimes can be punished. The research method used in this research is normative legal research. The approaches used in this study are statutory approaches, historical approaches, and conceptual approaches. The results of the study*

state that when the corruption crime regulations have not stated and regulated explicitly regarding sexual gratification, especially in the explanation of the phrase "other facilities", then based on a restrictive interpretation it is appropriate, namely by using a benchmark for providing facilities in the form of sexual services provided that they fulfill the elements of Article 12B, namely related to his position and/or contrary to his obligations or duties. This is also in line with the context of hermeneutics which emphasizes the intent of why the Corruption Law was issued. Women who are objects of sexual gratification can be charged with Article 15 of the Corruption Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code because these women assist and participate in criminal acts of corruption and their criminal penalties are generally reduced by 1/3 (one third) of the criminal penalties. In Islamic Criminal Law, women who are objects of sexual gratification have committed adultery and the punishment for those who commit adultery is 100 floggings.

**Keyword:** Reconstruction, Corruption, Sexual Gratification

## A. Pendahuluan

Di zaman sekarang tindak pidana sudah banyak ditemukan, dan dengan hadirnya hukum pidana dapat membantu untuk memproses dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Hukum pidana diartikan sebagai seluruh undang-undang yang membuat keputusan tentang apa yang dilarang dan tidak sesuainya perbuatan seseorang dengan aturan yang berlaku atau dengan kata lain didefinisikan sebagai kejahatan.

<sup>1</sup> Dalam buku Hukum Pidana karya Teguh Prasetyo tujuan hukum pidana terdapat 2 aliran, yang pertama aliran klasik yang tujuannya untuk mencegah individu sampai berbuat tindak kejahatan, kedua yaitu aliran modern yang tujuannya guna memberi pelajaran kepada seseorang yang sudah pernah berbuat kejahatan agar berubah menjadi baik sehingga diterima kembali dikehidupan sekitarnya.<sup>2</sup> Diantara sekian banyak kejahatan, ada 1 jenis kejahatan yang sering terjadi dan termasuk dalam tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana khusus merupakan kejahatan yang dikerjakan oleh pihak dengan sifat atau kualifikasi tertentu. Hukum pidana khusus diatur dalam aturan diluar aturan hukum pidana umum.<sup>3</sup> Mengenai proses penyidikannya dapat dikatakan sama dengan penyidikan pada kasus lainnya, yaitu tindakan untuk suatu peristiwa pidana yang dicurigai, menilai apakah dapat dilakukan penyidikan. Penindakan terhadap orang atau hal yang berkaitan dengannya, pemeriksaan guna mendapatkan detail, kejelasan, serta identitas tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, dan penindakan terhadap orang dan barang yang digunakan.<sup>4</sup>

Selain melanggar aturan-aturan sosial serta ekonomi, tindak pidana korupsi juga merugikan anggaran negara, melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, moral,

<sup>1</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).

<sup>2</sup> Teguh Pasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>3</sup> Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus* (Sukabumi: CV Jejak, 2022).

<sup>4</sup> Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, dan Ahmad Hasan Basri, *Praktik Pengalaman Beracara Pidana* (Lumajang: Klik Media, 2021).

keadilan, serta kepastian hukum.<sup>5</sup> Salah satu yang menarik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disingkat menjadi UU Tipikor adalah "gratifikasi". Memberi hadiah kepada pihak lain guna kepentingan diri-sendiri maupun orang ini disebut sebagai gratifikasi dan gratifikasi ini juga sering disebut untuk ucapan terima kasih karena sudah melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, gratifikasi juga mengalami penambahan yang dimana mulai hadir bentuk gratifikasi baru yakni gratifikasi seksual.<sup>7</sup> Gratifikasi seksual merupakan tindakan memberikan layanan seksual terhadap pemegang wewenang yang bisa dijadikan tempat untuk pelampiasan hasrat seksual yang digunakan sebagai bentuk timbal balik karena perbuatan pemegang wewenang tersebut supaya melakukan sesuatu ataupun supaya tidak melakukan sesuatu. Mahfud MD mengatakan bahwa suap dalam bentuk seksual telah banyak terjadi semenjak Orde Baru. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan untuk menindak lanjuti pelaku gratifikasi seksual.<sup>8</sup>

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor memberi penjelasan mengenai pengertian gratifikasi, yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Terdapat kelemahan dalam pasal ini, yakni tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai layanan seksual dan hanya terdapat frasa "fasilitas lainnya", sehingga masih kabur pengaturan mengenai gratifikasi seksual.<sup>9</sup> Tidak ada penafsiran lebih lanjut tentang "fasilitas lainnya" dalam UU Tipikor sehingga memberikan peluang untuk penafsiran yang luas, yang mungkin menjadi kebingungan bagi penegak hukum, yang mengarah pada kekacauan hukum yang membawa UU Tipikor pada kekaburan norma.

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>6</sup> Saeful Akbar, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal IUS* 4, no. 3 (2016): 486–500, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.378>.

<sup>7</sup> Akbar.

<sup>8</sup> Gora Kunjana, "Mahfud MD setuju Gratifikasi Seksual diatur," *Antara*, 2013, <https://investor.id/national/52403/mahfud-md-setuju-gratifikasi-seksual-diatur>.

<sup>9</sup> Aulia Sucitra Elfiana, "Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)," *Universitas Mataram*, 2018, [http://eprints.unram.ac.id/6196/1/JURNAL\\_CITRA\\_FIX.pdf](http://eprints.unram.ac.id/6196/1/JURNAL_CITRA_FIX.pdf).

Akibat dari tidak ada aturan secara lugas mengenai gratifikasi seksual dalam UU Tipikor, dan melihat asas *legalitas* yang ada akan membuka peluang para pelaku untuk memilih layanan seks sebagai bentuk gratifikasi, akibatnya pelaku gratifikasi seksual sulit dihukum. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan dengan judul “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu berpedoman pada penjelasan Pasal 12B UU Tipikor, istilah “fasilitas lainnya” dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual digolongkan sebagai salah satu bentuk penyuapan. Namun, itu juga harus memenuhi Pasal 12B UU Tipikor. Seperti Singapura, tidak secara jelas diatur bahwa pemberian layanan seksual adalah tindak pidana korupsi, tetapi dalam praktiknya hakim berani memvonis pelaku gratifikasi seksual dengan memperluas makna gratifikasi yang terkandung dalam *Prevention of Corruption Act*. Dalam memperluas makna tentu akan kontradiksi dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana yaitu asas *legalitas*. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Fardiansyah Hasibuan dengan judul “Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam”. Kesimpulan yang diperoleh adalah gratifikasi seksual ini termasuk dalam tindak pidana korupsi karena merujuk pada konsep “sesuatu” dalam undang-undang, yang mengacu pada segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud, suatu benda yang bernilai, berharga, bermanfaat. Dalam penelitian ini belum digambarkan secara rinci terkait tolak ukur dari gratifikasi secara spesifik.

Maka dari itu dalam penelitian ini UU Tipikor diperlukan adanya penyesuaian agar terciptanya kepastian hukum, maka dari itu penelitian ini peneliti akan mengkaji rekonstruksi terhadap Penjabaran Pasal 12B Ayat (1) dalam UU Tipikor. Rekonstruksi pasal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum mengenai gratifikasi seksual agar pelaku tindak kejahatan gratifikasi seksual dapat dipidana. Dalam UU Tipikor belum dirumuskan hukuman yang benar-benar tepat untuk pelaku baik itu pemberi gratifikasi ataupun penerima gratifikasi seksual dan sanksi terhadap perempuan pemberi layanan seksual tersebut. Bukan hanya pemberi dan penerima gratifikasi seksual saja yang bisa menjadi tersangka, akan tetapi pelaku seks atau Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK yang memberi layanan seksual telah ikut serta dalam korupsi, yang bisa dijerat dengan pasal penyertaan kecuali jika dia tidak tahu bila terlibat dalam gratifikasi. Hal ini yang belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya.

Gratifikasi atau suap dalam bahasa arab disebut *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasya-yarsu* dalam bentuk masdar, yaitu *risywah*, *rasywah* atau *rusywah*, artinya *al-ja'lu* (gaji, pemberian, komisi, suap).<sup>10</sup> *Risywah*

---

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (dalam Hukum Pidana Islam)* (Jakarta: Amzah, 2014).

adalah segala bentuk pemberian, baik berupa harta atau lainnya, yang diberikan kepada pemegang jabatan untuk melakukan perbuatan buruk dan mengambil keuntungan dari cara yang haram.<sup>11</sup> Menurut Islam, *risywah* ini merupakan perilaku yang sangat tidak baik serta para yang terlibat dilaknat oleh Allah SWT serta ditempatkan di neraka kelak.<sup>12</sup> Tindakan ini jelas dilarang dalam Islam karena didalam prakteknya penuh dengan kebohongan serta kezhaliman bagi sesama. Sebagaimana yang dijelaskan di QS. Al-Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, akibatnya peneliti tertarik untuk menyelidiki rekonstruksi frasa fasilitas lainnya dalam tindak pidana korupsi terkait gratifikasi seksual.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekonstruksi “Fasilitas Lainnya” dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor mengenai gratifikasi seksual?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian normatif. Bahwa “Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.”<sup>13</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan ada tiga yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>14</sup> *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang bermula dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.<sup>15</sup> *Ketiga*, pendekatan historis dilaksanakan dengan cara melihat konteks yang akan diteliti dan perkembangan peraturan yang menyangkut masalah yang dihadapi.<sup>16</sup> Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer yang terdiri

<sup>11</sup> Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 04, no. 07 (2021): 429–450, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i07>.

<sup>12</sup> Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap, Dampak dan Bahayanya “Tinjauan Syar’i dan Sosial* (Jakarta: Puataka AL Kautsar, 1996).

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

<sup>15</sup> Muhaimin.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

dari Undang-Undang, putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sumber bahan skunder seperti buku-buku yang terkait dengan hukum, Rancangan Undang-Undang, skripsi, tesis, jurnal hukum, artikel hukum, dan kamus-kamus hukum. Sumber bahan tersier seperti KBBI, ensiklopedia dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi pustaka (literatur) dan peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>17</sup>

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Rekonstruksi “Fasilitas Lainnya” dalam Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor Mengenai Gratifikasi Seksual

Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor menjelaskan bahwa gratifikasi yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai “fasilitas lainnya”, sehingga masih kabur mengenai gratifikasi seksual yang mengakibatkan tidak adanya sebuah kepastian hukum. Apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang gratifikasi seksual, maka pelaku gratifikasi seksual tidak bisa dipidana berdasarkan asas legalitas dan menyebabkan banyaknya tindak pidana gratifikasi seksual. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak masuk dalam jenis pemberian gratifikasi.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Saeful Akbar menggunakan penafsiran ekstensif, yang mana makna rumusan dalam penjelasan pasal 12B diperluas agar menyentuh gratifikasi dalam bentuk jasa seksual, dengan cara mengartikan “fasilitas lainnya” secara luas.<sup>18</sup> Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dewi Novita Sari juga memperluas arti fasilitas lainnya, dengan cara menganalogi bagaimana jika seorang kontraktor menghadiahkan tanah atau hewan (kuda pacu) dengan tujuan memuluskan tender proyek dan juga mengartikan secara luas “sarana” dalam penjelasan pasal 12B.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hendra Yulis Priyanto, Achmad Hasan Basri, dan Muchamad Huzaeni, “Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran di Laut Indonesia,” *Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 35–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p03>.

<sup>18</sup> Akbar, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi.”

<sup>19</sup> Dewi Novitas Sari, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual,” *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 173–184, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2439>.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan yang menurutnya dalam kesimpulannya “fasilitas lainnya” dapat diartikan secara luas, yang memungkinkan gratifikasi seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dan mesti menunaikan unsur-unsur pasal 12B UU Tipikor.<sup>20</sup> Peneliti kurang setuju dengan pendapat dari beberapa peneliti terdahulu yang memaknai secara luas dari “fasilitas lainnya”, karena menurut peneliti hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa sebuah tindakan tidak bisa dihukum, kecuali sesuai dengan ketentuan aturan yang telah tertulis.

Peneliti menggunakan penafsiran historis untuk mengetahui sejarah alasan dibentuknya undang-undang. Sebelum diberlakukannya, UU Tipikor ini sudah beberapa kali diubah formulasi peraturannya, dicabut atau bahkan diganti. Hal ini dikarenakan semakin bervariasinya modus tindak pidana korupsi.<sup>21</sup> Peraturan Panglima Perang Pusat atau Kepala Staf Angkatan Darat No. prt/peperpu/013/1968 tanggal 04-16-1958 dan Peraturan Pelaksananya serta Tata Pimpinan Pusat atau Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z/II/7 tanggal 17.04.1958. Peraturan tersebut adalah sementara ketika negara Indonesia menyatakan keadaan perang untuk membasmi tindakan kejahatan korupsi, dan Pemerintah Republik Indonesia bermaksud untuk menggantikannya menjadi undang-undang.<sup>22</sup>

Peraturan yang bersifat peraturan pemerintah sebagai ganti dari undang-undang, yakni Perppu No. 24 Tahun 1960 terkait Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 terkait Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menggantikan peraturan yang dibuat oleh penguasa perang pusat pada saat keadaan kritis, atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950. Setelah Perppu No. 24 Tahun 1960, kembali disusul dengan Resolusi No. 3 Tahun 1971 terkait pemberantasan korupsi karena tidak membuahkan hasil yang diinginkan. UU No 3 Tahun 1971 belum mengakomodasi harapan hukum rakyat apalagi korupsi, kolusi dan kronisme. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR mengeluarkan Tap MPR No. XI.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Ketetapan MPR No.

---

<sup>20</sup> Muhammad Ikhwan, “Comparison of Sexual Gratification in Corruption Crimes in Perspective of Legislation in Indonesia and Singapore,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 1 (2022): 17–24, <https://doi.org/http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/670>.

<sup>21</sup> Akbar, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi.”

<sup>22</sup> Akbar.

XI/MPR/1998. Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah *discountinu*. UU No. 31 Tahun 1999 kemudian diubah lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2001, terkait perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun alasan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat dalam tinjauan umum UU Tipikor untuk lebih membangun kepastian hukum, untuk mencegah interpretasi hukum yang berbeda, untuk membela hak-hak sosial dan ekonomi anggota masyarakat, dan untuk memperlakukan semua orang secara adil dalam memerangi korupsi.

Berdasarkan teori hermeneutika untuk mengetahui teks atau apa yang tertulis dan konteks atau tujuannya dari UU Tipikor mengenai gratifikasi seksual, dapat dikatakan tugas teori hermeneutika ini adalah mengartikan maksud serta pesan yang selaras dengan hal yang tertulis.<sup>23</sup> Pemahaman dipandang oleh hermeneutika sebagai interpretasi serta mengisyaratkan bahwa pemahaman selalu dikendalikan oleh konteks dimana pemahaman ini terjadi.<sup>24</sup> Pemahaman juga disebut alat yang didefinisikan bahwa pemahaman itu tidak selalu timbul dari bagaimana sejarah kontekstual tapi juga fokus terhadap ciri-ciri spesifik konteks, dilihat dari beberapa bagiannya serta mengkonfigurasi lagi konteks menggunakan cara mencapai pemahaman undang-undang spesifik.<sup>25</sup> Hermeneutika berfokus pada beberapa lapisan masalah dengan mengacu pada pemahaman dan interpretasi komponen yang lebih besar, seperti teks dan konteks.<sup>26</sup>

Secara teks, dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ditulis bahwa yang pada pokoknya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, potongan, fee, hutang tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, pemeliharaan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan bisa dilaksanakan melalui elektronik atau manual.

Dalam teori hermeneutika, teks hukum ialah sesuatu yang bersifat paksaan serta mengikat bahkan mengungkapkan diri dalam bentuk kekuasaan atau

---

<sup>23</sup> Alef Musyahadar, "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 293–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.211>.

<sup>24</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru," *JIME* 2, no. 2 (2016): 326–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v2i2.347>.

<sup>25</sup> Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics*, ed. oleh M Khozim (Bandung: Nusa Media, 2008).

<sup>26</sup> Leyh.



dapat dikatakan bukan nalar,<sup>27</sup> dan dalam hal ini peneliti kurang setuju dengan apa yang ditulis oleh pembuat undang-undang mengenai frasa “fasilitas lainnya” karena pembuat peraturan tidak menjabarkan maksud yang lebih kompleks mengenai tindak pidana gratifikasi seperti apa yang termasuk ke dalam frasa “fasilitas lainnya”, dengan tidak dijelaskannya maka akan menimbulkan penafsiran hukum secara luas dan hal itu tidak sejalan dengan asas legalitas. Secara konteks, alasan kenapa pembuat undang-undang ini memperbarui UU Tipikor dengan adanya Pasal 12B tertara dalam tinjauan umum UU Tipikor, yaitu guna menjamin tujuan hukum untuk mensejahterakan masyarakat seperti pada kalimat diatas yang telah diuraikan oleh peneliti.

Dalam teori hermeneutika, teks senantiasa selalu berhubungan dengan tujuan atau konteksnya, yang didalamnya memiliki unsur yang menopang pemaknaan.<sup>28</sup> Peneliti setuju dengan alasan diperbarunya UU Tipikor ini, akan tetapi apa yang tertulis dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) belum menjamin kepastian hukum dan masih akan menimbulkan penafsiran hukum. Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum memaparkan lebih luas tentang “fasilitas lainnya” sehingga akan muncul beragam penafsiran hukum yang akan menimbulkan kekacauan hukum. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak termasuk kedalam tindak pidana gratifikasi berdasarkan penjabaran pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sehingga belum ada kepastian hukum mengenai tindak pidana gratifikasi seksual.

Dalam mengkaji UU Tipikor, peneliti menggunakan penafsiran restriktif yang mana melakukan penafsirannya dengan mempersempit maksud rumusan yang terdapat dalam undang-undang agar lebih mudah dipahami. Kata restriktif memiliki arti sebuah pembatasan yang sifatnya untuk membatasi.<sup>29</sup> Beberapa pasal dalam UU Tipikor memiliki makna yang tidak dapat dimengerti hingga menyebabkan kontravensional untuk masyarakat yang paham hukum serta memberikan kerugian bagi masyarakat karena dari tidak pahaman atas tindakan yang boleh tidaknya didalam sebuah aturan, sehingga dibutuhkannya penafsiran yang tepat agar dapat memahami maksud dari UU Tipikor.

Problematika dalam penjabaran pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ini ialah frasa “fasilitas lainnya”. UU Tipikor ini bisa dikatakan mempunyai muatan dan cangkupan yang luas dalam hal mengatur gratifikasi, meski jika dipandang dari beberapa sisi masih ada celah yang terdapat pengaturan yang kurang dapat

---

<sup>27</sup> Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani, dan Urbanus Ura Weruin, “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 96–123.

<sup>28</sup> Abdul Wachid, “Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur Dalam Memahami Teks-Teks Seni,” *Imaji* 4, no. 2 (2006): 198–209.

<sup>29</sup> Weruin, Andayani, dan Weruin, “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum.”

dipahami serta lugas yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran.

Adapun Pasal 12 B menjelaskan bahwa, (1) Setiap gratifikasi kepada pemegang kebijakan yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap dalam keadaan berikut: yang bernilai paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum. (2) Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun sampai dengan dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dari pasal ini belum rinci sebab belum dijelaskan secara lebih dalam apa saja makna atas rumusan-rumusannya. Apakah gratifikasi seksual termasuk kepada tindak pidana gratifikasi? Kemudian bagaimana hukumannya karena tindak pidana gratifikasi berupa layanan seksual ini tidak bisa dirupiahkan. Seharusnya dalam penegakan hukum menggunakan aturan hukum yang mana mengedepankan kepastian hukum dengan mengedepankan prinsip legalitas. Prinsip legalitas mengartikan bahwa belum bisa dihukum apabila sebuah tindakan belum ditentukan dalam peraturan. Dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ini dalam maknanya terjadi multitafsir, apabila pasal ini tidak ada perubahan, maka akan mengakibatkan kekaburan norma yang hal itu pelanggaran dalam prinsip hukum pidana yakni *lex scripta* yaitu hukum dijelaskan dengan jelas dan kaku tanpa adanya kekaburan sehingga tidak ada rumusan yang multitafsir.

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum menjabarkan secara rinci tujuan dari frasa "fasilitas lainnya" yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran. Frasa "fasilitas lainnya" ini seharusnya dijelaskan cangkupan dalam ruang lingkungannya secara konkrit, apakah berupa layanan seksual, layanan pijat, atau yang lainnya yang dapat digunakan sebagai alat jerat tindak pidana gratifikasi, hal ini agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal 12B UU Tipikor tepat sasaran. Ketika belum ada peraturan tindak pidana korupsi yang menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa "fasilitas lainnya" maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan terpenuhinya dalil dari pasal

12B, yaitu berkaitan dengan posisinya dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit.

## 2. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Yang Menjadi Objek Gratifikasi Seksual**

Di zaman ini pelaku tindak kejahatan semakin berkembang, salah satunya ialah PSK yang menawarkan jasa layanan seks yang salah satunya digunakan untuk gratifikasi dan hal ini bisa disebut sebagai tindak pidana gratifikasi seksual.<sup>30</sup> Terkait mengenai sanksi dalam tindak pidana gratifikasi seksual bukan hanya pemberi dan penerima gratifikasi seksual yang dapat dijerat hukum,<sup>31</sup> tetapi perlu dipertimbangkan juga pertanggungjawaban pidana bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa dia terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual.

Adapun Pasal 12 B menjelaskan bahwa ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pemegang kebijakan yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap dalam keadaan berikut: yang bernilai paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2) Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun sampai dengan dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertanggungjawaban pidana guna menetapkan apakah seseorang akan dilepaskan atau dikirim ke penjara sebab melakukan kejahatan.<sup>32</sup> Jika seseorang memiliki komponen kriminal, banyak yang harus dilakukan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Terdapatnya suatu tindakan kejahatan; 2) Faktor kesalahan bisa berupa

---

<sup>30</sup> Fardiansyah Hasibuan, "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108, <https://doi.org/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9080>.

<sup>31</sup> Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, dan Subaidah Ratna Juita, "Gratifikasi Seksual dalam Perspektif Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021): 285–301, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940>.

<sup>32</sup> Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

sengaja atau kelalaian; 3) Terdapatnya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban; 4) Belum terdapat dalil penghapusan pidana.<sup>33</sup>

Pertama, ada tindakan kejahatan. Unsur ini adalah unsur terpenting dalam suatu tindak pidana karena menurut asas legalitas di Indonesia, tanpa adanya aturan terlebih dahulu maka seseorang itu belum bisa dihukum. Menurut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tindakan belum bisa dihukum jika belum dilarang oleh undang-undang.<sup>34</sup> Kedua, faktor kesalahan. Kesalahan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, bukan sekedar memenuhi seluruh unsur tindakan kejahatan, jadi kesalahan merupakan faktor pokok adanya pertanggungjawaban pidana. Bagaimana menangani mereka yang melanggar kewajibannya harus ditangani sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Orang yang belum berbuat tindak pidana belum bisa diadili serta dihukum, tetapi orang yang melakukan kejahatan belum tentu dapat dihukum. Faktor kesalahan terdiri dari melakukan dengan sengaja dan kelalaian. Kesengajaan ini mengacu pada fakta bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan melakukannya pasti mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sengaja ini ditunjukkan dari pelaku yang bersungguh-sungguh dalam perbuatannya dan sadar terhadap akibat dari perbuatannya. Kelalaian merupakan yang menjurus pada tindakan nyata dan mengarah juga pada kondisi mental seseorang. Kelalaian terdapat dua jenis, yaitu lalai dengan kesadaran (*alpa*) dan lalai yang belum dia sadari (*kelalaian*).<sup>35</sup> Kelalaian dengan kesadaran ini kelalaian yang disadari pelaku dan pelaku sadar akan risiko dan berharap risiko itu tidak terjadi. Kelalaian yang belum dia sadari yang memang seseorang belum mengetahui terdapat bahaya atas dampak dari yang dia lakukan.

Ketiga, adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab. Dasar penilaian hukuman bagi seseorang itu ialah kemampuannya untuk bertanggung jawab. Bilamana orang belum mempunyai kekuatan untuk bertanggung jawab akan menjadi alasan untuk tidak meminta pertanggung jawaban atau dalam artian pelaku tidak dapat dihukum, yang karena cacat jiwanya dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau karena penyakit, siapa saja melaksanakan sesuatu yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban kepadanya tidak dihukum.<sup>36</sup>

Keempat, belum terdapatnya dalil yang bisa menghapuskan pidana. Alasan penghapusan pidana ini adalah alasan yang mencegah seseorang untuk

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *KUHP* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta, 2008).

<sup>35</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019).

<sup>36</sup> Moeljatno, *KUHP*.

dihukum. Alasan pembenaran dan alasan pemaaf adalah dua tipe pembenaran yang dalam kategori penghapus pidana.<sup>37</sup> Alasan pembenaran merupakan alasan yang membenarkan perbuatan yang melawan hukum yaitu kekuatan yang memaksa, membela oleh sebab terpaksa, sebab melaksanakan aturan, sebab melaksanakan perintah jabatan secara legal. Adapun alasan pemaaf, yaitu belum mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab, membela oleh sebab terpaksa, membela oleh sebab terpaksa dengan melewati batas, melaksanakan perintah jabatan sebab tiada wewenang.

Pasal 15 UU Tipikor menerangkan bahwa yang pada intinya setiap orang yang berusaha membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 2, 3, 5, dan sampai dengan Pasal 14 atas perbuatannya. Pasal 55 ayat (1) KUHP juga menyatakan,<sup>38</sup> pertama, mereka yang melakukan tindakan, memberi perintah untuk melakukan tindakan, dan mengambil bagian dalam melakukan tindakan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan.

Perbuatan gratifikasi atau suap dalam islam disebut risywah merupakan perbuatan jahat, para pelaku dan yang ikut serta dalam risywah dilaknat oleh Allah SWT.<sup>39</sup> Apalagi objek dari risywah tersebut adalah layanan seksual, tentu saja islam melarang dengan tegas karena hubungan seksual diluar pernikahan termasuk perbuatan zina, baik pelaku sudah menikah atau belum menikah dan dilakukan secara suka sama suka atau tidak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra' : 32”

Adapun hukuman bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual dalam bentuk zina adalah Allah SWT berfirman;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur : 2)

<sup>37</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

<sup>38</sup> Moeljatno, *KUHP*.

<sup>39</sup> Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam.”

Apabila perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual melakukan dengan sengaja maka perempuan ini tau bahwa dia akan melayani orang yang menerima gratifikasi seksual atau dengan kata lain perempuan ini dengan sadar terlibat dalam gratifikasi seksual dan tetap melanjutkan tindak pidana tersebut, dan bagi perempuan yang lalai maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu perempuan tersebut mengetahui bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan berharap tidak dihukum atas kelalaiannya atau perempuan tersebut sama sekali tidak tahu bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan tidak mengetahui apa resikonya. Bagi perempuan yang melakukan dengan sengaja atau lalai dan perempuan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak cacat jiwanya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apabila perempuan tersebut dalam keadaan yang mengharuskan penghapusan pidana seperti teori diatas maka tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini dapat dijerat pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya pada hakikatnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini sudah berbuat zina serta hukuman untuk orang yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali.

#### E. Kesimpulan

1. Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor tidak menjelaskan secara rinci maksud dari frasa "fasilitas lainnya" yang berakibat penafsiran yang berbeda-beda. Frasa "fasilitas lainnya" ini seharusnya diperjelas cangkupan dalam ruang lingkupnya secara konkrit agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal 12B UU Tipikor tepat sasaran. Ketika peraturan tindak pidana korupsi belum menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa "fasilitas lainnya" maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan memenuhi unsur dari pasal 12B, yaitu berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit.
2. Apabila perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual melakukan dengan sengaja maka perempuan ini tau bahwa dia akan melayani orang yang menerima gratifikasi seksual atau dengan kata lain perempuan ini dengan sadar terlibat dalam gratifikasi seksual dan tetap melanjutkan tindak pidana

tersebut, dan bagi perempuan yang lalai maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu perempuan tersebut mengetahui bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan berharap tidak dihukum atas kelalaiannya atau perempuan tersebut sama sekali tidak tahu bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan tidak mengetahui apa resikonya. Bagi perempuan yang melakukan dengan sengaja atau lalai dan perempuan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak cacat jiwanya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apabila perempuan tersebut dalam keadaan yang mengharuskan penghapusan pidana seperti teori diatas maka tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini dapat dijerat pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini telah berzina dan hukuman bagi orang yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, Abu Abdul Halim. *Suap, Dampak dan Bahayanya "Tinjauan Syar'i dan Sosial"*. Jakarta: Puataka AL Kautsar, 1996.
- Akbar, Saeful. "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS* 4, no. 3 (2016): 486–500. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.378>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asri, Ardison. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Elfiana, Aufia Sucitra. "Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Universitas Mataram*. 2018. <http://eprints.unram.ac.id/6196/1/JURNAL CITRA FIX.pdf>.
- Gora Kunjana. "Mahfud MD setuju Gratifikasi Seksual diatur." *Antara*, 2013. <https://investor.id/national/52403/mahfud-md-setuju-gratifikasi-seksual-diatur>.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 04, no. 07 (2021): 429–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i07>.
- Hasibuan, Fardiansyah. "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108. <https://doi.org/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9080>.
- Huzaeni, Muchamad, dan Achmad Hasan Basri. "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters." *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- Ikhwan, Muhammad. "Comparison of Sexual Gratification in Corruption Crimes in

- Perspective of Legislation in Indonesia and Singapore.” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 1 (2022): 17–24. <https://doi.org/http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/670>.
- Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (dalam Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Jamilah, Fitrotin. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Kurniawan, Basuki, Rohmad Agus Sholihin, dan Ahmad Hasan Basri. *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*. Lumajang: Klik Media, 2021.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Leyh, Gregory. *Legal Hermeneutics*. Diedit oleh M Khozim. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- . *KUHP*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Musyahadar, Alef. “Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 293–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.211>.
- Pasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, dan Subaidah Ratna Juita. “Gratifikasi Seksual dalam Perspektif Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021): 285–301. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940>.
- Priyanto, Hendra Yulis, Achmad Hasan Basri, dan Muchamad Huzaeni. “Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran di Laut Indonesia.” *Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 35–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p03>.
- Sari, Dewi Novitas. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual.” *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 173–84. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2439>.
- Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, 2019.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru.” *JIME* 2, no. 2 (2016): 326–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v2i2.347>.
- Wachid, Abdul. “Hermeneutika Sebagai Sisitem Interpretasi Paul Ricoeur Dalam Memahami Teks-Teks Seni.” *Imaji* 4, no. 2 (2006): 198–209.
- Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani, dan Urbanus Ura Weruin. “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 96–123.